



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jalan Provinsi Kilometer 8, Kelurahan Nipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan timur 76141
Email : set.ppubawaslu.go.id
Laman : ppu.bawaslu.go.id

Penajam, 10 Juni 2024

Nomor : 48 /PM.00.02/K.KI-06/5/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Penajam Paser Utara

Di-

Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Uraian

Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pengawasan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara menyampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan data jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) beserta jumlah Pemilih, jumlah Kepala Keluarga (KK) dan jumlah PPDP yang dibutuhkan tiap TPS dalam setiap kelurahan/desa untuk Pemilihan Tahun 2024;
2. Pembentukan PPDP dilaksanakan secara terbuka dan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon PPDP;
3. Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan tahapan seleksi calon PPDP dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan, meliputi:
 - a. Pengumuman pendaftaran calon PPDP pada tanggal **13-17 Juni 2024**;
 - b. Penerimaan pendaftaran calon PPDP pada tanggal **13-19 Juni 2024**;
 - c. Penelitian administrasi calon PPDP pada tanggal **14-20 Juni 2024**;
 - d. Pengumuman hasil seleksi calon PPDP pada tanggal **21-23 Juni 2024**; dan
 - e. Penetapan nama hasil seleksi PPDP pada tanggal **23 Juni 2024**.
4. Kelengkapan dokumen persyaratan calon PPDP, meliputi:
 - a. Surat Pendaftaran sebagai calon PPDP;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
 - c. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas/Sederajat atau ijazah terakhir;
 - d. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari puskesmas, rumah sakit atau klinik;
 - e. Surat Pernyataan bermaterai tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas), sehat secara jasmani dan tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - f. Daftar Riwayat Hidup dan ditempel pas foto berwarna berukuran 4x6 cm.
 - g. Surat Keterangan dari Partai Politik bagi calon PPDP yang tidak lagi menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - h. Surat Pernyataan bermaterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPDP digunakan oleh Partai Politik tanpa sepengetahuan atau persetujuan yang bersangkutan.
5. Melakukan verifikasi dengan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam pemenuhan persyaratan Pantarlih tidak menjadi anggota Partai Politik atau tidak lagi menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;

6. Penyanggah disabilitas dapat menjadi PPDP sepanjang memenuhi persyaratan dan melaksanakan tugas sebagai Pantarlih;
7. PPS menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon PPDP secara fisik untuk dilakukan penelitian administrasi;
8. PPS mengumumkan hasil penelitian administrasi calon PPDP dan calon PPDP Terpilih pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media sosial/informasi;
9. PPS menginformasikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa terkait kekurangan jumlah calon PPDP yang dibutuhkan;
10. PPS meminta masukan dari tokoh masyarakat sesuai wilayah kerja PPDP untuk melakukan penunjukan calon PPDP apabila pendaftar seleksi tidak memenuhi ketentuan yang dibutuhkan atau peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tidak memenuhi ketentuan dari jumlah yang dibutuhkan;
11. PPS memberikan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih kepada PPDP, meliputi:
 - a. Jadwal pelaksanaan coklit;
 - b. Persiapan pelaksanaan coklit;
 - c. Tata cara pelaksanaan coklit; dan
 - d. Tata cara pengisian formulir.
12. Melaksanakan tahapan dengan memberikan hak, kesempatan, dan pelayanan yang setara;
13. Dalam hal terdapat dugaan Pelanggaran terhadap Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA

MOH. KHAZIN, S.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip.